



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARIA ROMANTI, Perempuan, NIK: 6109056309830001, Tempat Tanggal Lahir: Heo, 17-03-1983, umur 41 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Sungai Sawak RT.001/RW.001, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi, Kalimantan Barat, alamat elektronik : mariaromanti@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di BAOMEKOT pada tanggal 23 September 1983 dengan nama MARIA MAYA REMANTI sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 6109-LT-14062017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Juni 2017;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT 23 September 1983 sesuai dengan kutipan Akta No. 6109-LT-14062017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Juni 2017, menjadi nama MARIA ROMANTI lahir di HEO 17 Maret 1983, sebagaimana yang tercatat didalam dokumen identitas Pemohon yaitu KTP NIK. 6109056309830001, KK No. 6109052907150001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 21 Dd 0045260, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2249816, Ijazah Sekolah Menengah Agama Katolik No. 963/IJ/SMAK.BL/V/2008, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) UPBJJ No. 862062021278528, dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Tapang Pulau No. 145.1/04/XII/2023 ;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penggantian atau Perubahan nama sebagaimana yang tercatat dalam dokumen identitas Pemohon yaitu KTP NIK. 6109056309830001, KK No. 6109052907150001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 21 Dd 0045260, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2249816, Ijazah Sekolah Menengah Agama Katolik No. 963/IJ/SMAK.BL/V/2008, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) UPBJJ Pontianak No. 862062021278528, dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Tapang Pulau No. 145.1/04/XII/2023 yakni bernama MARIA ROMANTI lahir di HEO 17 Maret 1983 untuk tertib administrasi Kependudukan Pemohon;
5. Bahwa nama MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT 23 September 1983 dan nama MARIA ROMANTI lahir di HEO 17 Maret 1983 merupakan orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu pemohon sendiri;
6. Bahwa oleh karena terjadinya data beda atas nama Pemohon di akta kelahiran milik pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau beralamat diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah nama pemohon dari MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT 23 September 1983 sesuai dengan kutipan Akta No. 6109-LT-14062017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Juni 2017, nama MARIA ROMANTI lahir di HEO 17 Maret 1983, sebagaimana yang tercatat didalam dokumen identitas Pemohon yaitu KTP NIK. 6109056309830001 An. MARIA ROMANTI tanggal 04-05-2020, KK No. 6109052907150001 An. Kepala Keluarga Maximus Aloysius Tae Seran tanggal 26-02-2021, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 21 Dd 0045260 An. MARIA ROMANTI tanggal 29-05-1999, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2249816 An. MARIA ROMANTI tanggal 24-06-2002, Ijazah Sekolah Menengah Agama Katolik No. 963/IJ/SMAK.BL/V/2008 An. MARIA ROMANTI tanggal 02-06-2008, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) UPBJJ Pontianak No. 862062021278528 An. MARIA ROMANTI tanggal 22-10-2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan Akta Perubahan/Perbaikan tersebut dan dicatitkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6109056309830001 atas nama Maria Romanti, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-14062017-0018 atas nama Maria Maya Remanti tertanggal 14 Juni 2017, (Bukti P-2)
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6109052907150001 atas nama kepala Keluarga Maxsimus Aloysius Tae Seran, (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 21 Dd 0045260 atas nama Maria Romanti, tertanggal 29 Mei 1999, (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Maria Romanti, tertanggal 24 Juni 2002, (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Agama Katholik (SMAK) atas nama Maria Romanti, tertanggal 02 Juni 2008, (Bukti P-6);
7. Foto copy Ijazah Nasional 862062021278528 atas nama Maria Romanti, pada universitas Terbuka, tertanggal 02 Juni 2008, (Bukti P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145.1/04/XII/203 atas nama Maria Romanti, tertanggal 12 Desember 2023, (Bukti P-8);
9. Foto Copy Surat Baptis atas nama Maria Maya Remanti, (bukti P-9);
10. Foto Copy Kartu Keluarga N0.6109052907150001 atas nama kepala Keluarga Maximus Aloysius Tae Seran, (bukti P-10);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya antara lain :

1. Donatus Rendra di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu perkumpulan orang Timur;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Pemohon ingin memperbaiki atau merubah nama, tanggal, bulan serta tempat lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 6109-LT-14062017-0018;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti atau merubah nama dari nama pemohon yang semula bernama Maria Maya Remanti menjadi Maria Romanti;
- Bahwa Pemohon yang semula bernama MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT pada tanggal 23 September 1983 sesuai dengan kutipan Akta No. 6109-LT-14062017-0018 dirubah menjadi nama MARIA ROMANTI lahir di HEO pada tanggal 17 Maret 1983;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penggantian atau Perubahan nama sebagaimana yang tercatat dalam dokumen identitas Pemohon yaitu KTP NIK. 6109056309830001, KK No. 6109052907150001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 21 Dd 0045260, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2249816, Ijazah Sekolah Menengah Agama Katolik No. 963/IJ/SMAK.BL/V/2008, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) UPBJJ Pontianak No. 862062021278528, dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Tapang Pulau No. 145.1/04/XII/2023 yakni bernama MARIA ROMANTI lahir di HEO pada tanggal 17 Maret 1983 untuk tertib administrasi Kependudukan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



- Bahwa penyebab kesalahan pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan pembuatan Akta Kelahiran tersebut didasarkan pada Kartu Keluarga yang lama dimana pembuatan Kartu Keluarga yang lama tersebut didasari pada Surat Baptis dimana Surat Baptis tersebut salah dalam pencantuman nama dan tempat tanggal lahirnya;
- Bahwa nama MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT Pada tanggal 23 September 1983 dan nama MARIA ROMANTI lahir di HEO Pada tanggal 17 Maret 1983 merupakan orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu pemohon sendiri;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Fransiskus Magister Asisi di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu perkumpulan orang Timur;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Pemohon ingin memperbaiki atau merubah nama, tanggal, bulan serta tempat lahir pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 6109-LT-14062017-0018;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti atau merubah nama dari nama pemohon yang semula bernama Maria Maya Remanti menjadi Maria Romanti ;
- Bahwa Pemohon yang semula bernama MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT pada tanggal 23 September 1983 sesuai dengan kutipan Akta No. 6109-LT-14062017-0018

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi nama MARIA ROMANTI lahir di HEO pada tanggal 17 Maret 1983;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penggantian atau Perubahan nama sebagaimana yang tercatat dalam dokumen identitas Pemohon yaitu KTP NIK. 6109056309830001, KK No. 6109052907150001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 21 Dd 0045260, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2249816, Ijazah Sekolah Menengah Agama Katolik No. 963/IJ/SMAK.BL/V/2008, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) UPBJJ Pontianak No. 862062021278528, dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Tapang Pulau No. 145.1/04/XII/2023 yakni bernama MARIA ROMANTI lahir di HEO pada tanggal 17 Maret 1983 untuk tertib administrasi Kependudukan Pemohon;

- Bahwa penyebab kesalahan pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan pembuatan Akta Kelahiran tersebut didasarkan pada Kartu Keluarga yang lama dimana pembuatan Kartu Keluarga yang lama tersebut didasari pada Surat Baptis dimana Surat Baptis tersebut salah dalam pencantuman nama dan tempat tanggal lahirnya;

- Bahwa nama MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT pada tanggal 23 September 1983 dan nama MARIA ROMANTI lahir di HEO pada tanggal 17 Maret 1983 merupakan orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu pemohon sendiri;

- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah mengenai pergantian nama dari nama Maria Maya Remanti menjadi Maria Romanti dan memperbaiki tempat tanggal lahir pemohon seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sisi formalitas pengajuan permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6109056309830001 atas nama Maria Romanti diketahui jika Pemohon saat ini tinggal di Dusun Sungai Sawak Rt. 001 Rw.

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



001 Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili sehingga permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi serta berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6109056309830001 atas nama Maria Romanti, bukti surat P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6109052907150001 atas nama kepala Keluarga Maxsimus Aloysius Tae Seran, diketahui jika Pemohon bernama Maria Romanti dan lahir Heo pada tanggal 17 Maret 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 21 Dd 0045260 atas nama Maria Romanti, tertanggal 29 Mei 1999, bukti surat P.5 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Maria Romanti, tertanggal 24 Juni 2002, bukti surat P.6 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Agama Katholik (SMAK) atas nama Maria Romanti, tertanggal 02 Juni 2008, dan bukti surat P.7 berupa Foto copy Ijazah Nasional 862062021278528 atas nama Maria Romanti, pada universitas Terbuka, tertanggal 02 Juni 2008, diketahui jika Pemohon telah bersekolah dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuliah dengan menggunakan nama Maria Romanti dan lahir Heo pada tanggal 17 Maret 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi serta berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-14062017-0018 atas nama Maria Maya Remanti tertanggal 14 Juni 2017 bukti surat P.8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145.1/04/XII/203 atas nama Maria Romanti, tertanggal 12 Desember 2023, bukti surat P.9 berupa Foto Copy Surat Baptis atas nama Maria Maya Remanti dan bukti surat P.10 berupa Foto Copy Kartu Keluarga N0.6109052907150001 atas nama kepala Keluarga Maximus Aloysius Tae Seran diketahui terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon dimana penyebab kesalahan pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan pembuatan Akta Kelahiran tersebut didasarkan pada Kartu Keluarga yang lama dimana pembuatan Kartu Keluarga yang lama tersebut didasari pada Surat Baptis dimana Surat Baptis tersebut salah dalam pencantuman nama dan tempat tanggal lahirnya dimana didalam akta kelahiran tersebut sekarang tertulis Maria Maya Remanti Lahir di Baomekot 23 September 1983 dimana seharusnya tertulis Maria Romanti lahir di Heo 17 Maret 1983;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu meminta mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim agar Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah nama pemohon dari MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT 23 September 1983 sesuai dengan kutipan Akta No. 6109-LT-14062017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juni 2017, nama MARIA ROMANTI lahir di HEO 17 Maret 1983, sebagaimana yang tercatat didalam dokumen identitas Pemohon yaitu KTP NIK. 6109056309830001 An. MARIA ROMANTI tanggal 04-05-2020, KK No. 6109052907150001 An. Kepala Keluarga Maximus Aloysius Tae Seran tanggal 26-02-2021, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 21 Dd 0045260 An. MARIA ROMANTI tanggal 29-05-1999, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2249816 An. MARIA ROMANTI tanggal 24-06-2002, Ijazah Sekolah Menengah Agama Katolik No. 963/IJ/SMK.BL/V/2008 An. MARIA ROMANTI tanggal 02-06-2008, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) UPBJJ Pontianak No. 862062021278528 An. MARIA ROMANTI tanggal 22-10-2021, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi serta berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6109056309830001 atas nama Maria Romanti, bukti surat P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6109052907150001 atas nama kepala Keluarga Maxsimus Aloysius Tae Seran, diketahui jika Pemohon bernama Maria Romanti dan lahir Heo pada tanggal 17 Maret 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 21 Dd 0045260 atas nama Maria Romanti, tertanggal 29 Mei 1999, bukti surat P.5 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Maria Romanti, tertanggal 24 Juni 2002, bukti surat P.6 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Agama Katholik (SMK) atas nama Maria Romanti, tertanggal 02 Juni 2008, dan bukti surat P.7 berupa Foto copy Ijazah Nasional 862062021278528 atas nama Maria Romanti, pada universitas Terbuka, tertanggal 02 Juni 2008, diketahui jika Pemohon telah bersekolah dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan berkuliah dengan menggunakan nama Maria Romanti dan lahir Heo pada tanggal 17 Maret 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi serta berdasarkan bukti surat P.2

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-14062017-0018 atas nama Maria Maya Remanti tertanggal 14 Juni 2017 bukti surat P.8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145.1/04/XII/203 atas nama Maria Romanti, tertanggal 12 Desember 2023, bukti surat P.9 berupa Foto Copy Surat Baptis atas nama Maria Maya Remanti dan bukti surat P.10 berupa Foto Copy Kartu Keluarga N0.6109052907150001 atas nama kepala Keluarga Maximus Aloysius Tae Seran diketahui terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon dimana penyebab kesalahan pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan pembuatan Akta Kelahiran tersebut didasarkan pada Kartu Keluarga yang lama dimana pembuatan Kartu Keluarga yang lama tersebut didasari pada Surat Baptis dimana Surat Baptis tersebut salah dalam pencantuman nama dan tempat tanggal lahirnya dimana didalam akta kelahiran tersebut sekarang tertulis Maria Maya Remanti Lahir di Baomekot 23 September 1983 dimana seharusnya tertulis Maria Romanti lahir di Heo 17 Maret 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penggantian atau Perubahan nama sebagaimana yang tercatat dalam dokumen identitas Pemohon yaitu KTP NIK. 6109056309830001, KK No. 6109052907150001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 21 Dd 0045260, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 21 DI 2249816, Ijazah Sekolah Menengah Agama Katolik No. 963/IJ/SMAK.BL/V/2008, Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) UPBJJ Pontianak No. 862062021278528, dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Tapang Pulau No. 145.1/04/XII/2023 yakni bernama MARIA ROMANTI lahir di HEO pada tanggal 17 Maret 1983 untuk tertib administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi juga menjelaskan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini serta Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



Menimbang bahwa pergantian identitas seseorang dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa kebaikan bagi si penyanggah identitas adalah merupakan hak asasi bagi setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata Pemohon benar-benar memiliki niat dan keinginan untuk merubah nama dari nama MARIA MAYA REMANTI menjadi MARIA ROMANTI, karena untuk tertib administrasi Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari nama MARIA MAYA REMANTI menjadi MARIA ROMANTI serta tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat maka beralasan permohonan Pemohon dikabulkan tetapi dengan perbaikan yang redaksinya akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti tempat tanggal dan bulan lahir Pemohon Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Donatus Rendra dan Fransiskus Magister Asisi serta berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-14062017-0018 atas nama Maria Maya Remanti tertanggal 14 Juni 2017 bukti surat P.8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145.1/04/XII/203 atas nama Maria Romanti, tertanggal 12 Desember 2023, bukti surat P.9 berupa Foto Copy Surat Baptis atas nama Maria Maya Remanti dan bukti surat P.10 berupa Foto Copy Kartu Keluarga N0.6109052907150001 atas nama kepala Keluarga Maximus Aloysius Tae Seran diketahui terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon dimana penyebab kesalahan pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan pembuatan Akta Kelahiran tersebut didasarkan pada Kartu Keluarga yang lama dimana pembuatan Kartu Keluarga yang lama tersebut didasari pada Surat Baptis dimana Surat Baptis tersebut salah dalam pencantuman nama dan tempat tanggal lahirnya dimana didalam akta kelahiran tersebut sekarang tertulis Maria Maya Remanti Lahir di Baomekot 23 September 1983 dimana seharusnya tertulis Maria Romanti lahir di Heo

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 1983, maka perubahan tempat tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dapat Hakim kabulkan tetapi dengan perbaikan yang redaksinya akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan Akta Perubahan/Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban bagi Pemohon pergantian nama untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk serta oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang merupakan inti dari permohonan ini dikabulkan sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon sesuai Akta No. 6109-LT-14062017-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Juni 2017 dari nama MARIA MAYA REMANTI Lahir di BAOMEKOT 23 September 1983 menjadi MARIA ROMANTI lahir di HEO 17 Maret 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan Akta Perubahan/Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Muhammad Nur Hafizh, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Ratmin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ratmin

Muhammad Nur Hafizh, SH.

Rincian Biaya Perkara

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 75.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Penggandaan	: Rp 6.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sag